

**TATA TERTIB - RAPAT PLENO TERBUKA - DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
2024**

**Kpt 465 TAHUN 2024, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO  
TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA PARIAMAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 diperlukan tata tertib yang menjadi pedoman pelaksanaan rapat pleno terbuka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Tata Tertib Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; KKPU No. 799 tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tata Tertib Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Agustus 2024.
- Lamp. : - hlm.